



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**K E P U T U S A N
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 172 TAHUN 1981
TENTANG**

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1979/1980 UNTUK KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SOLOK DALAM LINGKUNGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 30 Januari 1981 No. 74/I/BAPPEDA—81 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 17 Juni 1980 No. 204/GSB/1980 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Solok, tanggal 15 Januari 1981 No. 51/KPTS/DPRD/1981 tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun

1979/1980 di Kotamadya Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Pasal 61 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 No. 38; T.L.N. No. 3037);
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 (L.N. Tahun 1979 No. 6; T.L.N. No. 3131);
3. Keputusan Presiden No. 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 31 Juli 1979, 136 Tahun 1979
Nomor : 344/KMK.03/1979
502.A/Kpb/VII/1979
2262/K/7/1979
12/3/BGI,
- tentang petunjuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1979

tentang Pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1980 tentang Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1979/1980.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah diterimanya pengesahan ini Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Solok dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA** : Dana Kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Tahun Anggaran 1981/1982 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah Kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT** : Bantuan Kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kotamadya Solok seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- KELIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Solok, mulai tahun ke-3 (tiga) 1983/1984 setelah berakhirnya 2 (dua) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Solok

harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Kotamadya Solok Sampai pada tahun ke-10 (sepuluh) dalam komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutan dan bunga.

- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Solok dalam tahun Anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Padang.
2. Yth. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
3. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang bersangkutan,

1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
3. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
4. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
5. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
6. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,

1 sampai dengan 7 untuk dimaklumi.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 172 TAHUN 1981 TENTANG PENGESAHAN
PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1979/1980 UNTUK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK DALAM
LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT.**

No. Urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1.	Kotamadya Solok		
	1. Pasar Kota Solok	<u>Rp. 125.000.000,-</u>	Pembangunan/ Pemugaran

Jakarta, 30 Juli 1981
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD